



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.9.2.4 / 103 TAHUN 2026

TENTANG

SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Sentra Industri Kecil dan Menengah merupakan sekelompok industri kecil dan menengah yang berada dalam satu lokasi, terdiri atas paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- b. bahwa pembentukan Sentra Industri Kecil dan Menengah diperlukan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah, menghasilkan barang dan/atau jasa yang berdaya saing, serta memperkuat struktur industri daerah;
- c. bahwa sentra Industri Kecil dan Menengah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 500.9/319 Tahun 2024 tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah namun dikarenakan terdapat penyesuaian pada lokasi Sentra Industri Kecil dan Menengah dan Kategori Industri maka Keputusan Bupati Nomor 500.9/319 Tahun 2024 tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sentra Industri Kecil dan Menengah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Perindustrian bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- KETIGA : Kegiatan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah meliputi:
- a. pengembangan kelembagaan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dan Sumber Daya Manusia;

- b. peningkatan infrastruktur dan fasilitas sentra IKM;
- c. pengembangan kemitraan dan rantai pasok Sentra IKM; dan
- d. penguatan akses pasar dan promosi hasil produk sentra IKM;

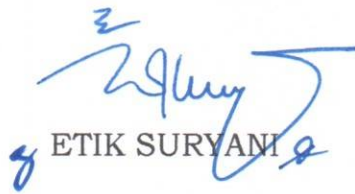
KEEMPAT : Perangkat Daerah sebagai dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.9/319 Tahun 2024 tentang Sentra Industri Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

/ BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sentra Industri Kecil dan Menengah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500.9-2-4 / 103 TAHUN 2026
 Tanggal : 15 Januari 2026

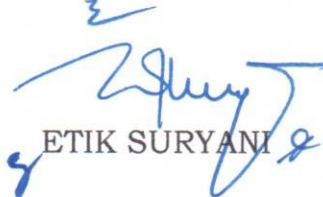
DAFTAR SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

NO	NAMA	ALAMAT	KATEGORI INDUSTRI
1	2	3	4
1	Sentra Makanan	a. Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari b. Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo	Industri makanan dan masakan olahan
2	Sentra Karak	Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
3	Sentra Tenun	a. Desa Grogol, Kecamatan Weru b. Desa Tawang, Kecamatan Weru c. Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari	Industri kain tenun ikat
4	Sentra Batik	a. Kelurahan Kenep, Kecamatan Sukoharjo b. Desa Godok, Kecamatan Polokarto c. Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban	Industri batik
5	Sentra Pakaian Jadi	a. Desa Krajan, Kecamatan Gatak b. Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari c. Desa Weru, Kecamatan Weru d. Desa Pandeyan, Kecamatan Grogol e. Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil

1	2	3	4
6	Sentra Tatah Sungging	Kelurahan Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan lainnya
7	Sentra Rotan	Desa Trangsan, Kecamatan Gatak	Industri barang anyaman dari rotan dan bambu
8	Sentra Alkohol	a. Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto b. Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto c. Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian
9	Sentra Jamu	Desa Nguter, Kecamatan Nguter	Industri produk obat tradisional untuk manusia
10	Sentra Genteng Pres dan Batu Bata	a. Desa Grogol, Kecamatan Weru b. Desa Tegalsari, Kecamatan Weru c. Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto d. Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban e. Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban f. Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban g. Desa Menuran, Kecamatan Baki	Industri genteng dari tanah liat/keramik
11	Sentra Talang dan Wuwung Seng	a. Desa Karangtengah, Kecamatan Weru b. Desa Grogol, Kecamatan Weru	Industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan
12	Sentra Meubel	Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo	Industri furnitur dari kayu

1	2	3	4
13	Sentra Gitar	a. Desa Mancasan, Kecamatan Baki b. Desa Ngrombo, Kecamatan Baki c. Desa Pondok, Kecamatan Grogol	Industri alat musik bukan tradisional
14	Sentra Shuttlecock	a. Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban b. Desa Grogol, Kecamatan Grogol	Industri alat olahraga
15	Sentra Gamelan	Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban	Industri alat musik tradisional

/ BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI